

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu bentuk implementasi kesehatan lingkungan adalah dengan telah terbit dan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Undang-Undang Lingkungan Hidup). Berdasarkan pertimbangan huruf (a) Undang-Undang Lingkungan Hidup bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana di amanatkan dalam ketentuan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Undang-Undang Lingkungan Hidup), menyebutkan bahwa : Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk menjaga dengan baik karunia yang tak ternilai harganya dari Tuhan berupa alam dan keanekaragaman hayatinya, jadi kita harus menjaga kelestarian alam ini, menjaga baku mutu air limbah dan menjaga ekosistem yang ada di dalamnya.¹ Untuk menjamin terselenggaranya tata pengaturan air secara nasional yang dapat memberikan manfaat yang

¹ Alfi Fahmi Adicahya, *Sungai dan Manfaatnya Bagi Lingkungan*, Jakarta, Benua Ilmu Media, 2009, hlm.9

sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat di segala bidang kehidupan dan penghidupan ditetapkan pola untuk perlindungan, pengembangan, dan pengguna air dan/atau sumber air yang didasarkan atas wilayah sungai, wewenang dan tanggung jawab atas sumber air serta perencanaan, perlindungan, pengembangan, dan penggunaan air dan/atau sumber air.

Salah satu permasalahan lingkungan hidup adalah tercemarnya lingkungan laut, sebagaimana kajian dalam tulisan ini yaitu di wilayah Muncar, Banyuwangi. Pantai Muncar atau dikenal sebagai pelabuhan ikan Muncar merupakan pelabuhan ikan terbesar di Pulau Jawa dan pelabuhan ikan terbesar kedua di Indonesia setelah pelabuhan Bagansiapiapi di Riau. Keberadaan pantai ini lebih dikembangkan sebagai usaha penangkapan ikan dibandingkan dengan kawasan wisata. Hampir sepanjang kawasan tepi pantai dibangun tanggul untuk menahan ombak dan sebagai tempat menambatkan perahu atau kapal.²

Setiap harinya nelayan dengan perahu-perahu tradisional dapat menangkap ikan dengan jumlah yang sangat banyak sekali melaut, ikan merupakan bahan pangan yang mudah rusak karenanya begitu ikan tertangkap maka, proses penanganan dalam bentuk pengawetan harus segera dilakukan. dengan jumlah tangkapan ikan yang sangat banyak setiap harinya membuat semakin banyak dibangun industri rumahan atau pabrik pengolahan ikan yaitu pabrik penyimpanan ikan (*cold storage*), pabrik sarden, pabrik kaleng sarden, pabrik tepung ikan, pabrik miyak ikan serta industri rumahan seperti pengeringan ikan asin dan pengolahan ikan pindang.

² <https://teamtouring.net/pantai-muncar-banyuwangi>, diakses 9 Januari 2022

Hasil dari pengawetan atau pengolahan ikan tersebut banyak yang di kirim ke berbagai daerah di seluruh kawasan Indonesia maupun di ekspor ke berbagai negara. Dengan pengasilan ekonomi yang cukup banyak maka dengan itu semakin membuat menjamurnya usaha pengolahan ikan sampai menyebabkan tercemarnya sungai-sungai yang ada di daerah Muncar bahkan sampai ke laut akibat limbah-limbah pabrik hasil pengolahan ikan yang dihasilkan oleh industri besar dan kecil dibuang sembarangan keselokan menuju sungai kemudian mengalir ke laut Selat Bali. Hal ini mengakibatkan rusaknya ekosistem biota laut, Dampak yang sangat terasa saat ini adalah jumlah hasil tangkapan ikan yang setiap tahunnya menurun drastis, sungai-sungai yang berbau menyengat sampai ke pemukiman warga, dan menguningnya air sumur yang digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kini sudah tidak layak dikonsumsi. Banyak anak-anak terkena diare, penyakit nafas sampai penyakit kulit. Masalah tersebut diperparah karena Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi mengizinkan semakin banyak pabrik yang didirikan tanpa disertai dengan pengawasan pembuangan limbah yang ketat sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Ketentuan mengenai pengawasan tersebut diatur dalam Pasal 30 Perda Nomor 3 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa :

- 1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas :
 - a) Persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air;

- b) Persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; dan
 - c) Persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh bupati.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup kabupaten.

Tidak ada upaya yang jelas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk memberikan sanksi baik secara administrasi maupun pidana kepada para pengusaha pabrik pengolahan ikan yang membuang limbah hasil industrinya secara sembarangan melalui selokan yang menuju ke sungai serta mengarah ke pantai. Selama ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi hanyalah dengan memantau limbah-limbah pabrik yang dibuang sembarangan oleh para pelaku usaha pengolahan ikan tersebut tanpa ada tindak lanjut yang jelas. Padahal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sendiri telah memiliki Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air sebagai upaya untuk mengatur, menata dan memperbaiki kerusakan lingkungan di Kecamatan Muncar akibat pencemaran limbah hasil pengolahan ikan. Berdasarkan adanya uraian permasalahan tersebut di atas penulis tertarik dengan mengkaji dalam bentuk penulisan hukum proposal skripsi dengan judul :

“Pengawasan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Terhadap Pengelolaan Limbah Hasil Dari Kegiatan Usaha Pabrik Ikan Yang Berada Di Kecamatan Muncar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yaitu, Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi pada pengawasan kegiatan usaha pabrik ikan yang berada di daerah Muncar terhadap pengelolaan limbah hasil dari kegiatan usaha pabrik ikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian, dalam hal ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi pada pengawasan kegiatan usaha pabrik ikan yang berada di daerah Muncar terhadap pengelolaan limbah baku mutu air berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini, nantinya diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, dengan penelitian ini dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan dapat memperoleh pengalaman dalam memperluas wacana pengetahuan, khususnya di bidang hukum lingkungan terkait kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi pada pengawasan kegiatan usaha pabrik ikan yang berada di daerah Muncar terhadap pengelolaan limbah baku mutu air berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

2. Bagi almamater, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian, selanjutnya penulisan hukum ini berguna untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam mengadakan penelitian harus dipergunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.³ Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu :

³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁴
- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵

1.5.2 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

⁴ *Ibid*, hlm.93

⁵ *Ibid*, hlm.138

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
 - c) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
 - d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
 - i) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Pencemaran Air
- 2) Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di Indonesia. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁶ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik

⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.165

para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

- 3) Bahan Non Hukum, Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.⁷

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.⁸ Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :


- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam argumentasi menjawab isu hukum

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.164

⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm.16

- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁹

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian teoritis.



⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Lok.Cit.*, hlm.171